



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO VIII TAHUN 2026
DI KOTA/KABUPATEN SE-BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan penghormatan, penghayatan, dan pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, semangat serta pemikiran Proklamator Bangsa Indonesia, Ir. Soekarno, perlu terus digelorakan kepada seluruh komponen masyarakat;
 - bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, Bulan Bung Karno diperingati dan dirayakan oleh seluruh komponen masyarakat serta pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 Provinsi Bali di Kota/Kabupaten se-Bali;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 19).

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Wali Kota/Bupati se-Bali

Untuk :

- KESATU : Menyelenggarakan Pelaksanaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 di Kota/Kabupaten se-Bali bersama seluruh jajaran sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- KEDUA : Menyelenggarakan Pelaksanaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 di Kota/Kabupaten se-Bali dengan tema **“KAWYA ATMA KERTHI”** yang mengandung makna ***Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator.***
- KETIGA : Pelaksanaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 di Kota/Kabupaten se-Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diwujudkan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Lomba Cipta dan Baca Puisi Tema “Proklamator Bung Karno”;
 - b. Lomba Pidato Tema “Bung Karno Bapak Bangsa”;
 - c. Lomba Tari Teruna Jaya;
 - d. Aksi Serentak Bersih Sampah;
 - e. Bakti Sosial; dan
 - f. Kegiatan lain seperti ziarah, penanaman pohon, dan seminar.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 di Kota/Kabupaten se-Bali dilaksanakan selama 1 (satu) bulan penuh pada bulan Juni 2026 dengan memperhatikan momentum:
 - a. Tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila;
 - b. Tanggal 6 Juni sebagai Hari Lahir Bung Karno; dan
 - c. Tanggal 21 Juni sebagai Hari Wafat Bung Karno.
- KELIMA : Dalam Pelaksanaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 di Kota/Kabupaten se-Bali, Wali Kota/Bupati agar melakukan koordinasi dan sinergi dengan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, serta Organisasi Kemasyarakatan.

- KEENAM : Pendanaan Pelaksanaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 di Kota/Kabupaten se-Bali dapat bersumber dari anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Instruksi ini dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
- KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,
pada hari Rabu (*Buda Kliwon, Ugu*),
tanggal 4 Maret 2026


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan Instruksi Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Bali di Denpasar;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten se-Bali;
7. Ketua Forum *Perbekel* Provinsi Bali di Denpasar;
8. Ketua Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten se-Bali; dan
9. *Perbekel* se-Bali.